



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 072 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa otonomi daerah memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah oleh Kepala Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pembangunan Kalimantan Selatan diperlukan langkah-langkah strategis meliputi pengkajian kebijakan pembangunan, pemantapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta monitoring evaluasi program pembangunan dan unggulan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Percepatan Pembangunan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atau Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1001);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, Dinas, Badan dan Rumah Sakit Daerah.
7. Tenaga Ahli Gubernur yang selanjutnya disebut TAG adalah setiap orang yang berasal dari pakar dan/atau professional di bidang tertentu dan ditunjuk Gubernur dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan percepatan pembangunan, melalui kajian kebijakan pembangunan, pemantapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta monitoring evaluasi pembangunan daerah.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Untuk menyelenggarakan pelaksanaan percepatan pembangunan dibentuk TAG.
- (2) TAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. TAG; dan
 - b. Sekretariat.
- (3) TAG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Pengkajian Kebijakan Pembangunan Daerah;
 - b. Pemantapan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan
 - c. Monitoring Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 4

TAG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) TAG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari unsur ASN, Non ASN, dan Profesional/Ahli.

- (2) Keanggotaan TAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat;
 - b. TAG Bidang Kebijakan Pembangunan Daerah;
 - c. TAG Bidang Pemantapan, Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan
 - d. TAG Monitoring Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (3) Jumlah Keanggotaan TAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Rekrutmen keanggotaan TAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

- (1) Keanggotaan TAG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Untuk dapat diangkat dalam keanggotaan TAG paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. memahami bidang tugasnya;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. tidak berstatus sebagai anggota legislatif, pimpinan dan pegawai BUMD; dan
 - e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.
- (3) Pemberhentian keanggotaan TAG sesuai dengan waktu berakhirnya periode jabatan Gubernur atau sewaktu-waktu berdasarkan hasil evaluasi oleh Gubernur.
- (4) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota TAG dapat diberhentikan apabila:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
 - b. mengundurkan diri dengan mengajukan surat pengunduran diri paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
 - c. meninggal dunia;
 - d. sakit sehingga tidak sanggup lagi melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Ahli; dan
 - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 7

- (1) Anggota TAG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur dalam memberikan pertimbangan, saran, masukan dan pendapat dalam Kebijakan Pembangunan Daerah, Pemantapan Perencanaan Pembangunan Daerah dan monitoring evaluasi pembangunan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TAG mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang percepatan pembangunan daerah;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang percepatan pembangunan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur; dan
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota TAG bersifat independen, netral, objektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Anggota TAG atas perintah Gubernur mempunyai wewenang:

- a. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat dan narasumber lainnya;
- b. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari Perangkat Daerah; dan
- c. menghadiri rapat Perangkat Daerah.

BAB VI
SEKRETARIAT, KEDUDUKAN SEKRETARIAT DAN TUGAS SEKRETARIAT

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan kegiatan dan untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, dan prasarana kerja.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Biro Administrasi Pembangunan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan.

BAB VII HAK KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Anggota TAG Pengkajian Kebijakan Pembangunan Daerah, Pemantapan Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Monitoring Evaluasi Pembangunan Daerah diberikan hak keuangan berupa honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai keahlian dan/atau pangkat/golongan yang besarnya ditetapkan dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 11

- (1) TAG menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Laporan disampaikan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis, kecuali dalam hal-hal tertentu yang menurut sifat dan urgensinya sangat segera dapat disampaikan secara lisan.
- (3) Laporan yang disampaikan secara lisan dalam kurun waktu tidak terlalu lama wajib dibuatkan laporan secara tertulis.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas TAG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Desember 2021
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,



BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 72